

NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER: ANALISIS KRITIS DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AL- SYARIAH

Muhammad Ichsan Ferdiansyah, Triadi Wicaksono, Lismawati³

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

*Email: ichsanjambi16@gmail.com, wicaksono.triadi4@gmail.com,
lismawati@uhamka.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concept of wife maintenance from the perspective of gender equality using the maqashid sharia approach by examining the gap between the normative construction of classical fiqh. This research method uses a qualitative approach based on library research with a focus on classical and contemporary fiqh texts, the Qur'an, hadith, and academic literature related to wife's maintenance, sharia maqashid, and gender equality. The research population included the entire Islamic legal literature on alimony with purposive sampling samples on relevant works. The research procedure includes data collection, classification based on the main theme, critical analysis with the framework of sharia maqashid, and synthesis of new concepts. Analysis techniques are in the form of content analysis and critical hermeneutics. The results of the study show that the understanding of classical fiqh is rigid and less responsive to modern socio-economic changes. Through the sharia maqashid approach, alimony can be understood more broadly, not only as a material obligation of the husband, but also as a collective responsibility that includes emotional, spiritual, and social aspects, according to the principles of justice and benefit. The conclusion of this study confirms that Islamic law is dynamic and adaptive, so the concept of alimony must be reinterpreted to be relevant to the modern context and support the principle of gender equality. The follow-up plan of the research is directed at empirical studies through field research and comparisons between Muslim countries.
Keywords: *wife's maintenance; gender equality; Islamic law; maqashid syariah; gender studies.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah istri dalam perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* dengan mengkaji kesenjangan antara konstruksi normatif fikih klasik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada teks fikih klasik dan kontemporer, Al-Qur'an, hadis, serta literatur akademik terkait nafkah istri, maqashid syariah, dan kesetaraan gender. Populasi penelitian mencakup seluruh literatur hukum Islam tentang nafkah dengan sampel purposive sampling pada karya yang relevan. Prosedur penelitian meliputi pengumpulan data, klasifikasi berdasarkan tema utama, analisis kritis dengan kerangka maqashid syariah, dan sintesis konsep baru. Teknik analisis berupa analisis isi dan hermeneutik kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman fikih klasik bersifat rigid dan kurang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi modern. Melalui pendekatan *maqashid syariah*, nafkah dapat dipahami lebih luas, tidak hanya sebagai kewajiban material suami, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang mencakup aspek emosional, spiritual, dan sosial, sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif, sehingga konsep nafkah harus ditafsirkan ulang agar relevan dengan konteks modern dan mendukung prinsip kesetaraan gender. Rencana tindak lanjut penelitian diarahkan pada studi empiris melalui penelitian lapangan dan perbandingan antarnegara Muslim.
Kata kunci: *nafkah istri; kesetaraan gender; hukum Islam; maqashid syariah; gender studies.*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai nafkah istri dalam keluarga Muslim terus mengalami pergeseran seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender di berbagai belahan dunia (Farmawati, 2020). Dalam masyarakat Muslim tradisional, nafkah sering dipahami semata-mata sebagai kewajiban laki-laki, sementara perempuan ditempatkan dalam posisi penerima pasif (Yani, 2024). Namun, dalam konteks modern, peran perempuan dalam bidang ekonomi mengalami peningkatan signifikan, baik di sektor formal maupun informal. Kondisi ini melahirkan dinamika baru terkait hak dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga yang tidak lagi bersifat satu arah, tetapi menuntut adanya penyesuaian terhadap perubahan sosial dan ekonomi global (Aqil, 2022).

Data di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 50,13% perempuan secara aktif terlibat dalam angkatan kerja dunia pada tahun 2024, dengan tren yang terus meningkat terutama di negara-negara berkembang. Angka ini memperlihatkan bahwa perempuan bukan lagi sekadar penopang rumah tangga dalam lingkup domestik, melainkan juga aktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Realitas ini mendorong adanya peninjauan ulang terhadap konsep nafkah yang selama ini diposisikan sebagai beban utama laki-laki (BPS, 2024).

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam ruang publik menuntut adanya reinterpretasi hukum Islam, khususnya dalam hal nafkah. Reinterpretasi ini dipandang penting untuk menghindari adanya pemahaman yang kaku dan tidak kontekstual dalam menghadapi perubahan sosial (Hardianti & Nurchaliq Majid, 2025). Sejumlah ulama kontemporer menekankan perlunya pendekatan maqashid syariah dalam melihat ulang relasi nafkah istri agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan gender. Pendekatan ini diharapkan mampu menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman (Aulia & Yayuk Basuki, 2023).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam diskursus nafkah adalah adanya benturan antara norma patriarki yang masih kuat dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung maqashid syariah (Edwar, 2022). Norma patriarki sering kali melahirkan bias dalam praktik, sehingga perempuan tetap diposisikan sebagai pihak yang lemah dan bergantung sepenuhnya pada laki-laki (Aulia & Yayuk Basuki, 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bias patriarki ini berkontribusi pada ketidakadilan dalam rumah tangga, khususnya dalam hal pemenuhan hak nafkah, yang berimplikasi pada melemahnya posisi tawar perempuan dalam keluarga Muslim (No et al., 2024).

Dalam konteks ini, maqashid syariah sebagai kerangka tujuan hukum Islam menawarkan landasan normatif yang kokoh untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah. Tujuan-tujuan utama syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqashid al-khamsah) dapat dijadikan dasar dalam membangun pemahaman baru yang lebih adil (Rahman et al., 2021). Dengan kerangka tersebut, kewajiban nafkah tidak semata-mata dipahami secara literal, tetapi juga diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian empiris di beberapa negara mayoritas Muslim memperlihatkan bahwa praktik nafkah dalam rumah tangga sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Di Indonesia khususnya, keterlibatan perempuan dalam sektor kerja formal menimbulkan perdebatan baru mengenai relasi nafkah dalam keluarga Muslim, karena perempuan yang berkontribusi pada pendapatan rumah tangga menuntut adanya redefinisi peran nafkah dalam relasi suami-istri (Dalilah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan nafkah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi masyarakat (Hayati, 2024).

Kajian terdahulu tentang nafkah umumnya masih menitikberatkan pada aspek normatif hukum Islam atau pada analisis fikih klasik (Fatakh, 2018). Pendekatan ini cenderung terbatas dalam menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi perempuan Muslim. Celah penelitian ini perlu diisi dengan kajian yang lebih menyoroti pengalaman perempuan, makna sosial, dan proses kultural yang memengaruhi praktik nafkah. Oleh karena itu, studi literatur kualitatif menjadi relevan untuk menggali bagaimana teks-teks fikih dan maqashid syariah dapat dipahami secara kritis dan kontekstual.

Beberapa penelitian kontemporer juga menekankan pentingnya membedakan antara ketentuan syariah normatif dengan praktik sosial yang sering kali terpengaruh budaya patriarki. Tanpa adanya analisis kritis, terdapat risiko bahwa kewajiban nafkah dipahami secara diskriminatif dan justru memperkuat ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, pemahaman yang tidak proporsional mengenai nafkah dapat menghambat tercapainya prinsip keadilan yang menjadi inti dari maqashid syariah.

Urgensi topik ini semakin mengemuka dengan meningkatnya angka perceraian yang disebabkan masalah ekonomi. Pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia tercatat sebanyak 516.334. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 447.743 kasus. Data tersebut mencerminkan adanya tren kenaikan kasus perceraian yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan ketahanan keluarga di Indonesia. (Siregar et al., 2023) Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan nafkah tidak hanya merupakan isu normatif keagamaan, tetapi juga persoalan sosial-ekonomi yang nyata di tengah Masyarakat.

Kajian mengenai nafkah istri dalam literatur fikih dan hukum Islam selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan normatif-tekstual. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berpijak pada konstruksi fikih klasik yang menempatkan nafkah semata-mata sebagai kewajiban material suami terhadap istri, tanpa memberi ruang pada dinamika sosial-ekonomi modern maupun pengalaman nyata perempuan Muslim kontemporer. Keterbatasan pendekatan ini tampak dalam bias patriarki yang kerap melanggengkan posisi subordinat perempuan, sekalipun realitas menunjukkan semakin banyak perempuan yang berkontribusi secara signifikan, bahkan dominan, dalam menopang ekonomi rumah tangga. Sementara itu, pergeseran sosial seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menuntut adanya reinterpretasi hukum Islam yang lebih responsif. Di titik inilah terletak kesenjangan penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji dengan mengaitkan maqāsid al-syarī‘ah melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan yang bersifat dinamis dengan pengalaman gender kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, yakni

menawarkan pembacaan kritis yang memadukan kerangka maqāshid dengan realitas sosial perempuan Muslim, sehingga konsep nafkah dapat dipahami lebih inklusif sebagai tanggung jawab kolektif yang mencakup dimensi material, emosional, spiritual, dan sosial. Penelitian tentang nafkah istri dalam perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan kerangka maqashid syariah masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung menyoroti aspek hukum formal dan fikih klasik, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada bagaimana maqashid syariah dapat dipakai sebagai instrumen untuk membangun pemahaman yang lebih adil dan setara. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang perlu segera diisi dalam literatur akademik .

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut dengan menghadirkan analisis kritis berbasis studi literatur kualitatif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum Islam secara normatif, tetapi juga menelusuri makna-makna sosial yang hidup dalam pengalaman perempuan Muslim kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara teks hukum Islam, maqashid syariah, dan realitas sosial .

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, maupun aktivis gender. Dengan pemahaman yang lebih adil terhadap isu nafkah, strategi kebijakan keluarga Muslim dapat diarahkan untuk mengurangi ketidakadilan gender dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini akan memperkuat posisi perempuan dalam keluarga sekaligus menjaga keharmonisan relasi suami-istri.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas horizon kajian hukum Islam dengan memasukkan perspektif gender secara eksplisit dalam kerangka maqashid syariah. Hal ini merupakan upaya untuk memperkaya literatur yang selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan fikih klasik atau analisis hukum positif. Dengan perspektif yang lebih inklusif, maqashid syariah dapat difungsikan sebagai instrumen untuk membangun relasi yang setara dan adil dalam keluarga Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis nafkah istri dalam perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah melalui studi literatur kualitatif. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam dan gender, serta manfaat praktis dalam merumuskan kebijakan keluarga Muslim yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan, baik di tingkat lokal maupun global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Labina et al., 2024) berbasis studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada penelaahan teks, pemikiran ulama, regulasi hukum, dan kajian akademik yang relevan (Arif, 2018) (Hardianti & Nurchaliq Majid, 2025). Pendekatan ini dipandang tepat karena isu nafkah istri berkaitan erat dengan norma agama, hukum Islam, dan konsep keadilan gender yang lebih banyak

ditemukan dalam literatur normatif dan konseptual dibandingkan data lapangan. Penelitian ini berlangsung selama enam bulan, disesuaikan dengan jadwal pengumpulan data literatur, dan berlokasi di perpustakaan serta database jurnal akademik daring, khususnya melalui basis data daring (Aqil, 2022), guna memaksimalkan akses terhadap literatur primer dan sekunder yang relevan dengan tema nafkah istri, gender, dan maqashid syariah.

Sasaran utama penelitian ini adalah konsep nafkah istri dalam perspektif Islam melalui analisis kesetaraan gender dan maqashid syariah, dengan tujuan untuk menguji sejauh mana praktik pemberian nafkah mendukung prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan (Haq, 2024). Populasi penelitian mencakup seluruh literatur akademik dan teks hukum Islam yang membahas nafkah istri, maqashid syariah, dan gender, dengan sampel yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yakni literatur yang dianggap relevan seperti kitab fikih, tafsir tematik, dan artikel ilmiah kontemporer (Lenaini et al., 2021).

Tahapan penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, Al-Qur'an, hadis, serta literatur akademik terkait nafkah istri, maqashid syariah, dan kesetaraan gender (Aqil, 2022). Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti kewajiban nafkah istri, prinsip maqashid syariah, dan perspektif gender. Selanjutnya, dilakukan analisis kritis dengan menafsirkan ulang teks-teks hukum melalui kerangka maqashid syariah, sehingga ketentuan hukum tidak hanya dilihat secara literal, melainkan juga dari sisi tujuan dan kemaslahatan yang hendak dicapai (Mustaqim, 2022). Tahap akhir berupa sintesis untuk merumuskan konsep baru mengenai nafkah istri yang lebih kontekstual dan sejalan dengan nilai keadilan serta kesetaraan gender dalam masyarakat modern (Rahman et al., 2021).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumen literatur berupa kitab klasik, regulasi perundangan, dan artikel akademik, yang dianalisis dengan instrumen konseptual seperti *content analysis* dan analisis kritis hermeneutik (Haq, 2024) (Hardianti & Nurchaliq Majid, 2025). Data kemudian diolah menggunakan metode analisis isi untuk menafsirkan teks, dikaji lebih lanjut dengan maqashid syariah sebagai kerangka normatif, dan diuji melalui perspektif kesetaraan gender. Pendekatan ini memadukan analisis normatif-teologis dengan analisis kritis gender sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Ismail, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep nafkah istri dalam tradisi fikih klasik berakar pada pandangan normatif bahwa suami merupakan penanggung jawab utama kebutuhan keluarga, sedangkan istri ditempatkan sebagai pihak penerima (Pada et al., 2025). Ketentuan ini bersumber dari teks Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa: 34, serta hadis-hadis Nabi yang menekankan

tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam rumah tangga. Dalam konteks tersebut, fikih klasik cenderung menganggap nafkah sebagai kewajiban mutlak suami, sehingga tidak banyak memberikan ruang bagi kemungkinan adanya kontribusi finansial dari pihak istri (Hayati, 2024). Padahal, dalam praktik masyarakat kontemporer, peran ekonomi perempuan semakin menonjol, baik di sektor formal maupun informal, sehingga terjadi kesenjangan antara idealitas hukum klasik dengan realitas sosial yang berkembang (Bachtiar & Kamarni, 2025).

Seiring perubahan sosial dan ekonomi, konsep nafkah dalam fikih klasik sering kali dipandang kurang relevan karena kebutuhan keluarga tidak lagi terbatas pada sandang, pangan, dan papan (Fauzi *et al.*, 2025). Kebutuhan modern mencakup aspek pendidikan, kesehatan, komunikasi, serta partisipasi sosial yang lebih kompleks (MZ *et al.*, 2023). Transformasi ini menuntut adanya pembacaan ulang terhadap konsep nafkah agar tetap sesuai dengan tujuan hukum Islam. Di sinilah maqashid syariah memberikan ruang ijtihad yang luas untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika zaman (Rozi & Muar, 2024). Dengan menggunakan maqashid, hukum nafkah tidak kehilangan substansi syariah, tetapi justru memperoleh makna baru yang lebih kontekstual, terutama dalam menjaga kesejahteraan keluarga di tengah tuntutan sosial-ekonomi modern.

Berikut beberapa rujukan jurnal yang mendasari pemikiran terkait nafkah istri dalam pandangan kesetaraan gender sebagai berikut:

Nama Pengarang	Judul Jurnal	Tahun Terbit	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Teori Gender
Cintami Farmawati	<i>Resolusi Konflik Keluarga pada Istri yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi dari Suami</i>	2020	Penelitian kualitatif studi kasus pada tiga pasangan menunjukkan bahwa penghasilan istri yang lebih tinggi memicu konflik keluarga, menurunkan harga diri suami, dan kadang menimbulkan sikap arogan pada istri. Resolusi konflik dilakukan melalui keterbukaan penghasilan, penggunaan rekening bersama, memberi dukungan emosional, serta menghargai peran pasangan.	Relevan dengan teori gender karena menunjukkan ketidaksetaraan peran domestik dan publik antara suami-istri. Hasil penelitian memperlihatkan bagaimana relasi kuasa ekonomi membentuk dinamika keluarga, serta pentingnya komunikasi dan kesetaraan dalam menjaga keseimbangan relasi gender.

Nurlinda Yani	<i>Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender – Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 02 No. 02</i>	2024	Penelitian menemukan bahwa meskipun hukum Islam sudah jelas mengatur kewajiban suami memberi nafkah, banyak perempuan masih kesulitan menuntut hak tersebut karena norma patriarkal, kurangnya pengetahuan hukum, dan sistem hukum yang tidak responsif. Gerakan feminis berperan penting dalam advokasi, pendidikan hukum, dan mendorong reformasi untuk melindungi hak nafkah perempuan.	Relevan dengan teori gender karena menyoroti ketimpangan akibat budaya patriarkal, serta menganalisis hak nafkah sebagai isu kesetaraan gender. Penelitian ini mendukung pandangan feminisme bahwa pemenuhan nafkah adalah bagian dari perjuangan keadilan sosial dan pemberdayaan perempuan.
Hardianti & Nurchaliq Majid	<i>Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender dan Otonomi Perempuan – USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam</i>	2025	Penelitian menunjukkan bahwa interpretasi tradisional nafkah membatasi otonomi perempuan melalui konstruksi ketergantungan ekonomi. Sebaliknya, pendekatan kontemporer yang berbasis maqāsid syariah dan konsep mubādalah (kesalingan) menawarkan pemahaman nafkah yang lebih inklusif, mengakui kemandirian finansial perempuan, dan menekankan tanggung jawab bersama. Studi ini merekomendasikan model nafkah	Sangat relevan dengan teori gender karena membongkar bias patriarki dalam tafsir nafkah klasik, serta menawarkan rekonstruksi berbasis prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlahah), dan kesetaraan (musāwah). Penelitian ini mendukung paradigma kesalingan

			berkeadilan gender yang fleksibel, partisipatif, dan kontekstual dengan realitas sosial modern.
Ni'mah, Ribut Swarsono, Wargo, Al Munip, Kurniawan	<i>Beban Ganda dan Keadilan Gender: Analisis Hukum Syariah terhadap Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah</i>	2025	Perempuan pencari nafkah utama menghadapi beban ganda: bekerja di ranah publik sekaligus menanggung tanggung jawab domestik. Hal ini menimbulkan tekanan fisik, psikologis, dan spiritual. Hukum Islam secara prinsipil tidak menolak kontribusi ekonomi perempuan, namun implementasi di masyarakat sering terhambat oleh norma patriarkal. Pendekatan maqashid syariah dipandang lebih relevan untuk memberikan keadilan gender yang kontekstual dan solutif.
			Penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda perempuan merupakan konsekuensi struktur sosial patriarkal dan tafsir agama yang bias gender. Teori keadilan gender, fiqh munakahat, dan maqashid syariah menjadi kerangka untuk membaca ulang relasi gender agar lebih setara. Jurnal ini relevan karena menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam agar responsif terhadap pengalaman nyata perempuan dan mampu menghapus ketidakadilan gender.

Dalam bingkai *maqāṣid syariah*, isu beban ganda perempuan dan bias patriarki dapat ditanggulangi dengan menekankan prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama sejatinya sedang menjaga jiwa (*hiḥẓ al-nafs*) dan harta (*hiḥẓ al-māl*) keluarganya, sehingga kontribusi tersebut bukanlah penyimpangan dari hukum Islam, melainkan implementasi tujuan syariat itu sendiri. Jika hukum Islam dipahami melalui kerangka maqāṣid, maka konstruksi patriarkal yang membatasi ruang perempuan dapat dikoreksi, karena justru menghalangi terwujudnya kemaslahatan sosial dan keluarga.

Maqashid syariah hadir sebagai kerangka normatif yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kolektif(Haq, 2024). Dalam kaitannya dengan nafkah istri, maqashid tidak berhenti pada pemaknaan literal terhadap teks, melainkan juga mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Prinsip kemaslahatan memungkinkan hukum Islam untuk ditafsirkan ulang agar lebih adaptif terhadap peran perempuan yang kini semakin aktif dalam ranah publik. Dengan kerangka maqashid, kewajiban nafkah dapat dipahami tidak hanya sebagai tanggung jawab tunggal laki-laki, tetapi juga sebagai upaya bersama dalam membangun keadilan dan kesejahteraan rumah tangga(Hardianti & Nurchaliq Majid, 2025).

Maqashid syariah memainkan peran penting dalam proses reinterpretasi hukum nafkah. Prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) memberikan dasar kuat bagi penyesuaian hukum agar lebih adaptif(La Harisi & M. Wahid Abdullah, 2024). Dengan kerangka ini, nafkah tidak hanya dipahami sebatas pemberian materi oleh suami, tetapi juga mencakup perlindungan emosional, spiritual, dan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga(Mustaqim, 2022). Pemahaman yang lebih komprehensif ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan di tengah kompleksitas kebutuhan keluarga modern .

Contoh aplikatif dapat ditemukan dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang menetapkan kewajiban nafkah pada suami(Khoirunnisa, 2024). Namun, jika ditafsirkan secara maqāshid, aturan ini tidak harus kaku dan bisa diadaptasi untuk mengakui peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam kondisi tertentu. Revisi atau penguatan pasal-pasal KHI bisa dilakukan dengan menekankan kesalingan (*mubādalah*) dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga hak dan kewajiban tidak hanya dibebankan pada satu pihak. Pendekatan ini dapat memperkuat pengakuan hukum terhadap kontribusi perempuan, sekaligus mengurangi beban diskriminasi yang mereka hadapi ketika masuk ke ranah publik.

Bias patriarki yang mengakar dalam masyarakat Muslim telah lama memengaruhi pemaknaan nafkah secara diskriminatif. Dalam praktiknya, perempuan sering ditempatkan sebagai pihak yang sepenuhnya bergantung pada suami, meskipun mereka memiliki kontribusi ekonomi yang nyata(Yani, 2024). Kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat terwujudnya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, maqashid syariah dapat berfungsi sebagai instrumen korektif untuk mengatasi bias tersebut, sehingga hukum Islam mampu menghadirkan keadilan yang lebih seimbang antara suami dan istri(Sugitanata & Aqila, 2023). Dengan pendekatan ini,

relasi nafkah tidak lagi menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, melainkan sejajar sebagai mitra dalam menjaga kelangsungan keluarga (Aulia & Yayuk Basuki, 2023)

Selain itu, fatwa keagamaan juga dapat menjadi instrumen untuk mengikis bias patriarki. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa perempuan bekerja untuk menafkahi keluarga adalah sah dan sejalan dengan maqāsid syariah, serta mengharuskan pembagian kerja domestik secara adil di rumah tangga (Fauzi et al., 2025). Fatwa semacam ini bukan hanya memberikan legitimasi agama, tetapi juga menjadi landasan moral bagi masyarakat untuk mengubah pandangan tradisional yang membebani perempuan dengan dua peran sekaligus. Dengan demikian, maqāsid syariah dapat berfungsi sebagai kerangka dinamis yang menuntun kebijakan dan fatwa agar lebih adil gender, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

Kesadaran gender dalam masyarakat Muslim modern semakin menuntut adanya tafsir ulang terhadap kewajiban nafkah. Banyak perempuan kini turut bekerja dan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kondisi ini menantang paradigma lama yang memandang relasi nafkah sebagai tanggung jawab satu arah dari suami kepada istri (Hardianti & Nurchaliq Majid, 2025). Dengan demikian, teks-teks fikih perlu dibaca kembali melalui lensa kesetaraan gender, agar hukum Islam tetap responsif terhadap kebutuhan nyata keluarga kontemporer. Kesadaran ini membuka peluang bagi terwujudnya hubungan yang lebih setara, di mana suami dan istri dapat berperan secara komplementer dalam memenuhi kebutuhan rumah (Edwar, 2022).

Dinamika peran dalam keluarga Muslim modern memperlihatkan adanya transformasi signifikan. Keterlibatan istri dalam dunia kerja, baik karena kebutuhan ekonomi maupun pilihan personal, membuat konsep nafkah tidak lagi dapat dipandang sebagai monopoli laki-laki. Fenomena ini menuntut adanya redefinisi terhadap kewajiban nafkah, agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh syariah (Hardianti & Nurchaliq Majid, 2025). Dengan pendekatan maqashid, kontribusi istri dalam mencari nafkah dapat dilihat sebagai bagian dari ikhtiar kolektif yang justru memperkuat ketahanan keluarga, bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma fikih.

Kajian fikih klasik menunjukkan bahwa nafkah dipandang sebagai kewajiban mutlak suami tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi istri. Namun, perspektif modern menilai pandangan tersebut berpotensi melemahkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga. Kritik terhadap fikih klasik menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor kontekstual agar hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan terhadap realitas. Interpretasi ulang terhadap kewajiban nafkah

diharapkan dapat menyeimbangkan peran gender sekaligus menjaga keadilan dalam keluarga Muslim modern .

Kesadaran gender dalam hukum keluarga Islam terus menguat seiring meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik. Fenomena ini mendorong munculnya reinterpretasi teks fikih yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan. Konsepsi nafkah yang sebelumnya hanya dipandang sebagai kewajiban laki-laki kini mulai bergeser menjadi kerja sama antara suami dan istri. Kesadaran tersebut menghadirkan paradigma baru dalam hukum keluarga Islam, di mana keberlanjutan rumah tangga dipandang sebagai hasil sinergi kedua belah pihak, bukan dominasi satu pihak terhadap yang lain

Ketidakadilan dalam praktik nafkah sering kali muncul akibat interpretasi hukum yang literal dan bias patriarki, yang kurang memperhatikan prinsip maqashid syariah. Dengan pendekatan kritis, bias tersebut dapat dikoreksi sehingga hukum Islam dapat lebih memberikan perlindungan seimbang bagi suami dan istri (Anisa, 2025). Penelitian kualitatif berbasis studi pustaka memungkinkan analisis komparatif antara literatur klasik dan modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nafkah dalam keluarga Muslim (Hayati, 2024). Dengan cara ini, hukum Islam tidak hanya menjaga kontinuitas tradisi, tetapi juga mampu merespons tantangan zaman yang terus berubah .

Penelitian kualitatif berbasis studi pustaka menunjukkan bahwa perbedaan tafsir antara fikih klasik dan konteks kontemporer sangat signifikan (Dan et al., 2025). Dalam literatur fikih klasik, konsep nafkah dipahami secara rigid dengan menempatkan suami sebagai satu-satunya pihak penanggung jawab penuh atas kebutuhan istri dan keluarga (La Harisi & M. Wahid Abdullah, 2024). Namun, dalam konteks sosial-ekonomi modern, pemahaman tersebut memunculkan berbagai problematika karena tidak selalu sesuai dengan realitas kehidupan rumah tangga. Analisis literatur menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus diarahkan untuk mencapai maqashid syariah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga (Husain et al., 2025).

Dalam literatur kontemporer, peran perempuan sebagai pencari nafkah telah menjadi bagian penting dari wacana gender dalam hukum Islam (Swarsono & Munip, 2025). Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan keluarga kelas menengah perkotaan, tetapi juga pada keluarga di pedesaan yang menuntut kerja sama ekonomi antara suami dan istri (Rahmadhani et al., 2024). Hal ini menegaskan perlunya peninjauan kembali terhadap konsep nafkah agar tidak melanggengkan subordinasi ekonomi terhadap perempuan. Kesadaran gender yang semakin meningkat mendorong wacana bahwa

Islam, melalui maqashid syariah, dapat memberikan ruang kesetaraan yang proporsional dalam relasi rumah tangga .

Keterbatasan tafsir fikih klasik semakin tampak ketika dihadapkan dengan kompleksitas ekonomi modern(Nurcahyati & Haqiqi, 2025). Pada realitas kontemporer, tidak sedikit keluarga yang justru bertumpu pada penghasilan istri, bahkan dalam beberapa kasus penghasilan istri jauh lebih tinggi dibandingkan suami(Farmawati, 2020). Situasi seperti ini tidak terakomodasi dalam konsep nafkah tradisional yang menekankan pada kewajiban tunggal suami. Oleh sebab itu, reinterpretasi berbasis maqashid syariah memberikan legitimasi baru untuk memperluas pemahaman nafkah sesuai dengan realitas sosial-ekonomi modern, tanpa kehilangan nilai keadilan yang menjadi inti hukum Islam

Dalam perspektif maqashid syariah, nafkah tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban material, melainkan juga sebagai pemeliharaan martabat istri. Nafkah dapat berbentuk dukungan moral, emosional, maupun sosial, sehingga pemenuhannya tidak terbatas pada aspek finansial semata(Sugitanata & Aqila, 2023). Pemaknaan ini memperluas horizon bahwa keadilan dalam keluarga tidak hanya dicapai melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui dukungan yang komprehensif terhadap kesejahteraan lahir dan batin anggota keluarga

Hukum Islam pada hakikatnya bersifat dinamis dan adaptif. Dengan menggunakan maqashid syariah sebagai pendekatan, konsep nafkah dapat dipahami secara lebih luas dan relevan dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer. Hukum Islam dengan demikian dapat berfungsi sebagai solusi yang menghadirkan keadilan dalam keluarga, bukan sebaliknya menjadi beban yang mengekang kebebasan atau menimbulkan ketimpangan

Keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah bahkan dalam beberapa kasus sebagai tulang punggung keluarga, memperlihatkan bahwa konsep nafkah tidak lagi relevan bila dipahami secara rigid sebagaimana fikih klasik. Temuan ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa hukum Islam perlu diarahkan untuk mendukung prinsip kesetaraan gender agar tetap relevan. Dalam kerangka ini, kontribusi istri dalam ekonomi keluarga tidak dianggap melanggar norma, tetapi justru memperkuat ketahanan rumah tangga.

Adapun manfaat penelitian ini adalah menghadirkan perspektif baru dalam studi hukum keluarga Islam dengan menekankan pentingnya kesalingan dan keseimbangan peran gender. Namun, keterbatasannya terletak pada sifat penelitian yang berbasis studi pustaka, sehingga belum menggali data empiris langsung dari pengalaman rumah tangga Muslim kontemporer. Hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melengkapi temuan dengan studi lapangan agar gambaran lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara konstruksi fikih klasik yang menempatkan nafkah sepenuhnya pada suami dengan realitas modern, di mana perempuan juga sering menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, maqāṣid syariah hadir sebagai kerangka korektif yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan jiwa dan harta. Melalui pendekatan ini, nafkah dipahami bukan sebagai beban sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif suami-istri yang mencakup aspek materi, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, tujuan penelitian tercapai, yaitu menawarkan reinterpretasi konsep nafkah yang lebih setara dan relevan dengan perkembangan sosial-ekonomi kontemporer sekaligus sejalan dengan prinsip keadilan Islam.

Rekomendasi penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada pendekatan empiris dengan melakukan penelitian lapangan yang menggali pengalaman langsung keluarga Muslim dari berbagai latar sosial-ekonomi, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana praktik nafkah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, studi komparatif antarnegara dengan mayoritas Muslim juga penting dilakukan untuk memahami bagaimana perbedaan konteks budaya memengaruhi praktik nafkah dan kesetaraan gender. Penelitian di masa mendatang juga sebaiknya menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif hukum Islam, ilmu sosial, gender studies, dan ekonomi keluarga, agar analisis yang dihasilkan lebih kaya dan komprehensif. Lebih jauh, penelitian selanjutnya diharapkan menyoroti aspek kebijakan publik, khususnya terkait implikasi temuan ini terhadap regulasi hukum keluarga, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, adaptif, dan responsif terhadap perubahan peran gender dalam masyarakat Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L. N. (2025). Maqashid Syariah Dalam Ekonomi: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Asy-Syatibi. *Commodity*, 3(2), 75–116. <https://doi.org/10.56997/commodity.v3i2.1669>
- Aqil, I. (2022). *Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir tentang Iddah bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)*. 1802016142, 1–80.
- Arif, Z. Z. (2018). Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2), 97–126. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.195>
- Aulia, F. U., & Yayuk Basuki. (2023). Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Maqashid Ekonomi Islam Di Komunitas PEKKA. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(2), 201–211. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.10156>
- Bachtiar, N., & Kamarni, N. (2025). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Dilema Karir dan Keluarga : Partisipasi Kerja Perempuan Menikah di Indonesia*. 7(3), 4–8. <https://doi.org/10.37034/infeb.v7i3.1231>

- Dalilah, F. (2021). Analisis terhadap Partisipasi Kerja Perempuan pada Sektor Formal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 9(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7306>
- Dan, P., Wanita, T., Keluarga, P., Terhadap, B., Perspektif, K., & Syari, M. (2025). *Pada Keluarga Berkarir Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari ' Ah*.
- Edwar, M. (2022). Hambatan Penegakan HAM Terhadap Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 380–387. <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1179.6>
- Farmawati, C. (2020). Resolusi Konflik Keluarga Pada Istri Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami. *Motiva Jurnal Psikologi*, 3(2), 66. <https://doi.org/10.31293/mv.v3i2.5012>
- Fatakh, A. (2018). Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>
- Fauzi, M. F., Syawaludin, & Takdir Hardani La ajiri. (2025). Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Pemberian Nafkah Suami Dalam Pernikahan Siri (Studi Kasus pada Alumni Pesantren di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 224–237. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1892>
- Haq, A. (2024). Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 151–159.
- Hardianti, & Nurchaliq Majid. (2025). Rekonstruksi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender Dan Otonomi Perempuan. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 68–82. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1908>
- Hayati, F. (2024). Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>
- Husain, S., Chyntia, G., & Kaunang, D. (2025). *Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga , Ham Dan Ekonomi Modern Tinjauan Maqashid Syariah Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki karakteristik unik karena bersumber dari wahyu Ilahi sekaligus memberikan ruang bagi dina*. 4(2), 1053–1084.
- Ismail, H. (2025). *Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer : Sebuah Tantangan Moderasi*. 05(01), 259–278.
- Khoirunnisa, A. (2024). *Efektifitas Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Maqashid Syariah (Studi kasus di Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Cidokom, Bogor)*.
- La Harisi, I., & M. Wahid Abdullah. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>
- Labina, Octa, F., Kusumawaty, Ira, Yunike, & Endriyani, S. (2024). Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.54443/sikontan.v1i1.356>
- Lenaini, I., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan*. 6(1), 33–39.
- Mustaqim, D. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga

- Perspektif Qira'Ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah. *Equalita*, 4(2), 192–203. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/12906>
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.47>
- No, V., Desember, J., Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). *Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki : Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi)*. 2(1), 193–202.
- Nurcahyati, N., & Haqiqi, H. (2025). Transformation Of Traditional Tafsir To Modern Perspective Of Fazlur Rahman's Hermeneutics. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 143–160. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.177>
- Pada, S., Perempuan, P., & Pasar, D. (2025). *Universitas Islam Negeri KH . Universitas Islam Negeri KH*.
- Rahmadhani, A., Achdiani, Y., & Arlianty, L. S. (2024). Menjembatani Kesenjangan Gender dalam Keluarga TKW: Menuju Harmoni yang Sejati. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.37985/4sda1w29>
- Rahman, A. S., Aisyah, S., Huda MF, M. S., Rubini, R., & Sari, R. P. N. (2021). Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah. In *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>
- Rozi, A. F., & Muar, M. R. (2024). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif antara Hukum Waris Faraid dan Prinsip Kesetaraan Gender di Era Modern). *Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 64–79. <https://doi.org/10.36420/Asasi>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Sugitanata, A., & Aqila, S. (2023). Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan. *Fatayat Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 40–49. <https://jurnal.fatayatnusulut.id/index.php/fatayat/article/view/6>
- Swarsono, R., & Munip, A. (2025). Beban Ganda dan Keadilan Gender : Analisis Hukum Syariah terhadap Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah. *JALHu:JurnalAl Mujaddid Humaniora*, 11(1), 73–81.
- Yani, N. (2024). Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 95–106. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>